



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2022/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Waryati Binti Rejo Cipto, tempat dan tanggal lahir Curup, 16 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon I
Zulkifli Bin Muhammad, tempat dan tanggal lahir Lubuk Linggau, 21 November 1966, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon II

Karlina Binti Zainal, tempat dan tanggal lahir Palembang, 10 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon di muka sidang dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 149/Pdt.P/2022/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**Waryati binti Rejo Cipto**) dan bapak Rony Syahrini bin Sai telah menikah pada tanggal 16 Juni 1989 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Argamakmur pada tahun 2015 dan selama menikah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benny Kurniawan W bin Rony Syahroni, lahir di Bengkulu, tanggal 15 Januari 1990, umur 32 tahun;
2. Dendy Syaiful Wahyu bin Rony Syahroni, lahir di Bengkulu, tanggal 25 September 1998, umur 24 tahun;
3. **Gyrna Andika Winnandhar bin Roni Syahroni, Lahir di Bengkulu, 05 Januari 2005 (17 tahun 9 bulan), agama : Islam, pendidikan terakhir : SLTA, Karyawan bengkel, beralamat di Jl. Sungai Rupert, RT.48, RW.07, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. (Calon Suami);**
2. Bahwa Rony Syahroni bin Sai telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Juli 2022 berdasarkan Surat keterangan Kematian Nomor: 472.12/97/Pem.X/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat tanggal 05 Oktober 2022;
3. Bahwa Pemohon II (**Zulkifli bin Muhammad**) telah menikah dengan Pemohon III (**Karlina binti Zainal**) pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 1992 dengan nomor Kutipan Akta Nikah : 321/16/X/NO/1992 tanggal 10 Oktober 1992 di KUA Kecamatan MA Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1)Zelin Septianti binti Zulkifli, lahir di Lubuk Linggau, tanggal 02 September 1993, umur 29 tahun;
 - 2)Idham Holik bin Zulkifli, lahir di Lubuk Linggau, tanggal 15 Agustus 1996, umur 25 tahun;
 - 3)**Intan Apriyani binti Zulkifli, Lahir di Bengkulu, 08 Desember 2004 (17 tahun 10 bulan), agama : Islam, pendidikan terakhir : SMP, belum bekerja, Alamat di Jl. RE Martadinata, RT.011. RW.002, Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu (Calon Istri).**
4. Bahwa, Pemohon I berencana akan menikahkan anaknya yang bernama (**Gyrna Andika Winnandhar bin Roni Syahroni**) dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama (**Intan Apriyani binti Zulkifli**) sebagai calon Istri;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, namun tidak dapat dilaksanakan (ditolak) dengan alasan belum cukup umur berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Nikah Nomor: B-242/Kua.07.04.05/PW.01/09/2022;
6. Bahwa, anak Pemohon I (**Gyrna Andika Winnandhar bin Roni Syahroni**) dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama (**Intan Apriyani binti Zulkifli**) telah berkenalan selama kurang lebih 11 bulan dan telah berpacaran selama kurang lebih 9 bulan;
7. Bahwa, anak Pemohon I (**Gyrna Andika Winnandhar bin Roni Syahroni**) dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama (**Intan Apriyani binti Zulkifli**) sudah sering bertemu selama menjalin cinta kasih tersebut;
8. Bahwa, para Pemohon menghendaki agar anak Pemohon I (**Gyrna Andika Winnandhar bin Roni Syahroni**) dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama (**Intan Apriyani binti Zulkifli**), tersebut segera dinikahkan karena anak Pemohon II dan Pemohon III (**Intan Apriyani binti Zulkifli**) pada tanggal 18 bulan Agustus 2022 mengaku kepada Pemohon II dan Pemohon III bahwa telah berhubungan badan dengan anak Pemohon I (**Gyrna Andika Winnandhar bin Roni Syahroni**), dan saat ini anak Pemohon II dan Pemohon III (**Intan Apriyani binti Zulkifli**) telah hamil dengan usia kehamilan 18 minggu berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan Nomor: 90/PKM/KD/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, tanggal 30 September 2022;
9. Bahwa, anak Pemohon I bernama (**Gyrna Andika Winnandhar bin Roni Syahroni**) dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama (**Intan Apriyani binti Zulkifli**), tidak ada hubungan darah, perkawinan, sesusuan dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
10. Bahwa, para Pemohon ingin agar anak Pemohon I (**Gyrna Andika Winnandhar bin Roni Syahroni**) dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama (**Intan Apriyani binti Zulkifli**), tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III ;
- Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I (**Gyrna Andika Winnandhar bin Roni Syahrone**) dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama (**Intan Apriyani binti Zulkifli**) sebagai calon istri;
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap dan telah dilakukan penasihatn untuk mempertimbangkan kehendak menikahkan anak saudaranya tersebut yang usianya masih di bawah umur 19 tahun yang dalam umur tersebut rentan dengan kurang siap mental dalam menghadapi persoalan yang timbul dalam rumah tangga, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Para Pemohon tetap pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya karena sudah dipertimbangkan dengan baik dan seksama;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Para Pemohon bertanggung jawab untuk membimbing anak-anak mereka dalam menjalankan rumah tangganya;;

Bahwa selanjutnya anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saya bernama Gyrna Andika Winnandhar bin Roni Syahrone;
- bahwa Pemohon I adalah ibu kandung saya ;
- bahwa umur saya 17 tahun 9 bulan;
- bahwa betul saya mau menikah dengan Intan Apriyani binti Zulkifli tanpa ada unsur paksaan dan saya sudah siap berumah tangga;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saya ingin menikah dengan Intan Apriyani binti Zulkifli karena sudah menjalin hubungan cinta dan telah terlanjur melakukan hubungan badan dan telah hamil 18 minggu;
- bahwa saya dengan Intan Apriyani binti Zulkifli tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- bahwa saya siap menjadi suami dari Intan Apriyani binti Zulkifli dan akan bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya calon isteri anak Pemohon I (anak Pemohon II dan Pemohon II) juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saya bernama Intan Apriyani binti Zulkifli;
- bahwa umur saya 17 tahun 10 bulan;
- bahwa saya pacaran dengan Gyra Andika Winnandhar bin Roni Syahroni sudah lama dan sudah melakukan hubungan badan dan telah hamil 18 minggu;
- bahwa saya sudah siap untuk menikah (berumah tangga) tanpa ada unsur paksaan dan siap untuk menjadi isteri yang baik;
- bahwa saya dengan Gyra Andika Winnandhar bin Roni Syahroni tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- bahwa saya ingin menikah dengan Gyra Andika Winnandhar bin Roni Syahroni atas dasar rasa saling mencintai tanpa ada unsur paksaan;
- bahwa saya bisa menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Waryati Nomor 1709031207170002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 20-02-2018, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Zulkifli dan Karlina Nomor 321/16/X/149/1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Lakitan tanggal 10 Oktober 1992, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Zulkifli Nomor 1771010702080047 yang

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 22-12-2021, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gyрна Andika Winnandhar bin Roni Syahroni Nomor 477/295/AK/D/BU/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara tanggal 14 Februari 2005, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Intan Apriyani binti Zulkifli Nomor 417/Um/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 7 Februari 2005, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Waryati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Tengah pada tanggal 21-02-2022, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulkifli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu pada tanggal 25-06-2022, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karlina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu pada tanggal 25-06-2022, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. Asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama Gyрна Andika Winnandar bin Roni Sahroni dan Intan Apriyani binti Zulkifli yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Nomor :

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-242/Kua.07.04.05/PW.01/09/2022. bukti tertulis tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

10. Asli Surat Keterangan Kehamilan Nomor 90/PKM/KD/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Bidan UPTD Puskesmas Kandang atas nama Rosita A.Md. Keb. bukti tertulis tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P10.

11. Fotokopi Surat keterangan Kematian Nomor: 472.12/97/Pem.X/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cihaur, Kecamatan Simpunan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat tanggal 05 Oktober 2022, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;

Bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, dan calon mempelai pria serta calon mempelai wanita juga ikut dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada para Pemohon supaya bersabar dan menunda maksudnya menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang yaitu calon suami dan istri telah berusia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 10 bulan 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya dengan tambahan keterangan bahwa Para Pemohon bertanggung jawab untuk membimbing anak-anak mereka dalam menjalankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada para Pemohon, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut para Pemohon, dan kedua calon mengerti dan memahaminya dan siap untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tidak di inginkan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, Hakim telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai pria bernama **Gyrna Andika Winnandhar bin Roni Syahroni** sebagai calon suami, **Intan Apriyani binti Zulkifli** sebagai calon istri, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta dan telah terlanjur melakukan hubungan badan dan telah hamil 18 minggu, dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih jauh lagi, dan untuk kepastian hukum, keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga). Keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap dan calon suami sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga, calon istri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga serta keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 14 huruf a,b, dan c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon dan mendengar keterangan calon kedua mempelai, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah bahwa para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak para Pemohon yang bernama **Gyrna Andika Winnandhar bin Roni Syahroni** untuk menikah dengan seorang wanita bernama **Intan Maryani binti Zulkifli**, dengan dalil dan alasan bahwa anak para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dan telah

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlanjur melakukan hubungan badan dan telah hamil, dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih jauh lagi serta untuk kepastian hukum, keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak para Pemohon belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu calon suami istri sekurang-kurangnya berusia 19 tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 10 bulan 2019 yang menyatakan Pasal 7 ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Namun demikian para Pemohon, dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan dari batasan usia tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal tersebut di atas pada ayat (2) dan (3) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P11);

Menimbang, bahwa persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P11) tersebut semuanya merupakan fotokopi telah diberi meterai yang cukup di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka semua persyaratan/bukti tertulis (P1) sampai dengan (11) harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa persyaratan/bukti tertulis (P1) sampai dengan (P11) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua persyaratan/alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua persyaratan/ bukti tertulis (P1) sampai dengan (P11) tersebut secara materil dapat diterima sebagai syarat/ alat bukti dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1,P2,P3,P4 dan P5, terbukti Para Pemohon I adalah ibu kandung dan ayah dan ibu kandung dari calon mempelai laki-laki bernama **Gyrna Andika Winnandhar bin Roni Syahroni** dan calon mempelai perempuan yang bernama **Intan Maryani binti Zulkifli** yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan Pasal 7 (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 10 bulan 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P9 terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu telah menolak pernikahan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P10 terbukti bahwa calon mempelai wanita sudah hamil 18 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P10 terbukti bahwa suami Pemohon I sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan kedua calon mempelai, di hubungkan dengan bukti tertulis (P1 sampai dengan P10), terbukti bahwa para Pemohon dan kedua calon mempelai berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu sudah tepat dan benar para Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu secara formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para Pemohon, keterangan kedua calon mempelai dan alat-alat bukti, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon I yang bernama **Gyrna Andika Winnandhar bin Roni Syahroni baru** berumur 17 tahun 9 bulan, telah menjalin hubungan cinta dan telah terlanjur melakukan hubungan badan dengan seorang wanita anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Intan Maryani binti Zulkifli**, umur 17 tahun 10 bulan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, calon suami sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi kepala rumah tangga, dan calon istri sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi ibu rumah tangga;
3. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk meneruskan hubungan anak-anak mereka kejangkauan pernikahan tanpa ada unsur paksaan;
4. Bahwa, keluarga kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang lebih jauh lagi (melanggar norma hukum, Peraturan perundang-undangan serta adat istiadat setempat) jika keduanya tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam dan tidak ada halangan perkawinan, kecuali karena calon mempelai pria dan wanita belum mencapai batas usia minimal (19 tahun) untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak, telah mendaftarkan maksud pernikahan anak mereka tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai laki-laki dan wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;
7. Bahwa Para Pemohon bertanggung jawab untuk membimbing anak-anak mereka dalam menjalankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon I yang bernama **Gyrna Andika Winnandhar bin Roni Syahroni** baru berumur 17 tahun 9 bulan dan calon isterinya anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Intan Maryani binti Zulkifli**, baru berumur 17 tahun 10 bulan, dan kedua calon mempelai telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena kedua calon mempelai belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif, yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama **Gyrna Andika Winnandhar bin Roni Syahroni** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **Intan Maryani binti Zulkifli**;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “*Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan*”. (Qo’idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang menyidangkan perkara a quo berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anak mereka telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 10 bulan 2019 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Gyrna Andika Winnandhar bin Roni Syahroni** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **Intan Maryani binti Zulkifli**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Gyrna Andika Winnandhar bin Roni Syahroni** dengan calon Isterinya bernama **Intan Apriyani binti Zulkifli** dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, karena hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon I untuk menikahkan anaknya yang bernama **Gyrna Andika Winnandhar bin Roni Syahroni** dengan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama **Intan Maryani binti Zulkifli**;
3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon sebagaimana dictum angka 2 (dua) diatas;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.415.000.- (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1444 Hijriah oleh Djurna'aini, S.H Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yulia Nengsi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim,

dto

Djurna'aini, S.H

Panitera Pengganti,

dto

Yulia Nengsi, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00
- PNBP panggilan :Rp. 40.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No. 149/Pdt.P/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)